



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 13 TAHUN 2004

T E N T A N G

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Kudus sebagai bagian dari kegiatan pembinaan dan pembangunan hukum Nasional, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa dengan adanya penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Kabupaten Kudus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 135) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 45) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 46) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 47) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDI Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat ;
5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDI Hukum adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kudus ;
6. Anggota Jaringan adalah Satuan Kerja / Instansi yang menangani Hukum/Peraturan perundang-undangan ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakannya JDI Hukum adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan dokumentasi dan informasi hukum di semua satuan kerja/Instansi sebagai informasi hukum yang lengkap dan akurat.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi JDI Hukum terdiri dari :
 - a. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi (Pusat JDI) Hukum ;
 - b. Anggota Jaringan yang disebut Unit Penunjang Jaringan (UPJ).
- (2) Pusat JDI Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.
- (3) Unit Penunjang Jaringan (UPJ) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Instansi Vertikal, Kantor Departemen / Non Departemen, meliputi :
 - 1) Kantor Kejaksaan ;
 - 2) Kantor Kepolisian Resort ;
 - 3) Kantor Komando Distrik Militer 0722 ;
 - 4) Kantor Pengadilan Negeri ;
 - 5) Kantor Departemen Agama ;
 - 6) Kantor Inspeksi Bea dan Cukai ;
 - 7) Kantor Pelayanan Pajak ;
 - 8) Kantor Statistik ;
 - 9) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah ;
 - b. Lembaga Teknis Daerah, meliputi :
 - 1) Badan, terdiri dari :
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - b) Badan Pengawasan Daerah ;
 - c) Badan Kepegawaian Daerah ;
 - 2) Kantor, terdiri dari :
 - a) Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data, dan Arsip Daerah ;
 - b) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan ;
 - c) Kantor Keluarga Berencana ;
 - d) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
 - e) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - f) Kantor Pengelolaan Pasar ;
 - c. Dinas Daerah, meliputi :
 - 1) Dinas Pendidikan ;
 - 2) Dinas Kesehatan ;
 - 3) Dinas Pendapatan Daerah ;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum ;
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi ;
 - 6) Dinas Pertanian ;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 - 8) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi ;
 - 9) Dinas Perhubungan ;
 - 10) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;

- d. Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah, meliputi :
 - 1) Bagian Pemerintahan ;
 - 2) Bagian Pertanahan ;
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat ;
 - 4) Bagian Perekonomian ;
 - 5) Bagian Pembangunan ;
 - 6) Bagian Sosial ;
 - 7) Bagian umum ;
 - 8) Bagian Organisasi dan Kepegawaian ;
 - 9) Bagian Keuangan ;
 - e. Kecamatan, meliputi :
 - 1) Kecamatan Kota Kudus ;
 - 2) Kecamatan Jati ;
 - 3) Kecamatan Undaan ;
 - 4) Kecamatan Kaliwungu ;
 - 5) Kecamatan Gebog ;
 - 6) Kecamatan Dawe ;
 - 7) Kecamatan Bae ;
 - 8) Kecamatan Jekulo ;
 - 9) Kecamatan Mejobo ;
 - f. BUMD, meliputi :
 - 1) PDAM ;
 - 2) PD. Percetakan ;
 - 3) PD. Bank Pasar ;
 - 4) PD. Apotek Pemda ;
 - g. Sekretariat DPRD ;
 - h. Badan Rumah Sakit Daerah ;
 - i. Kelurahan ;
 - j. Desa ;
 - k. Perpustakaan pada Perguruan Tinggi.
- (4) Bagan Organisasi Pembinaan dan Pelaksanaan JDI Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus sebagai Pusat JDI Hukum Kabupaten, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pusat JDI Hukum berkedudukan sebagai pusat :
 - a. informasi hukum ;
 - b. penyimpanan bahan-bahan dokumentasi hukum ;
 - c. pembinaan personil dokumentasi hukum ;
 - d. koordinasi dan konsultasi dari UPJ.

Pasal 5

JDI Hukum berfungsi :

- 1. sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum ;
- 2. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum ;
- 3. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya ;

4. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Pasal 6

- (1) Pusat JDI Hukum dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan pelayanan JDI Hukum serta melaksanakan :
 - a. sistem penyebarluasan (Sisbarluas) ;
 - b. sistem penemuan kembali (Sispenembal) ;
 - c. sistem jaringan (organisasi dan komunikasi).
- (2) Pusat JDI Hukum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan pengembangan dan pelayanan JDI Hukum ;
 - b. bertindak sebagai pusat rujukan informasi dan dokumentasi hukum ;
 - c. pengumpulan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum kepada UPJ ;
 - d. pembinaan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum ;
 - e. pembinaan kerjasama diantara UPJ ;
 - f. evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan JDI Hukum ;
 - g. pelayanan informasi dan dokumentasi hukum kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPJ menyelenggarakan :
 - a. penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki satuan kerja / Instansi sebagai UPJ, atau diterima dari Pusat JDI Hukum ;
 - b. penyampaian salinan peraturan perundang-undangan kepada Pusat JDI Hukum ;
 - c. penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di lingkungan satuan kerja / Instansinya, dan masyarakat yang memerlukannya ;
 - d. pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan satuan kerja / Instansinya ;
 - e. evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan JDI Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat JDI Hukum.
- (2) Masing-masing Pimpinan Satuan Kerja / Instansi Anggota Jaringan (UPJ) bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 8

Guna meningkatkan JDI Hukum, Pusat JDI Hukum dapat menerbitkan :

1. Informasi Peraturan Perundang-undangan Daerah ;
2. Lembaran Daerah ;
3. Penerbitan penggandaan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan dokumentasi lainnya.

BAB V

PELAKSANA JDI HUKUM

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pusat JDI Hukum dibantu oleh Tim Pelaksana Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Kudus dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2004

BUPATI KUDUS,

ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 26 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2004 NOMOR 26